

Penghimpunan Dana Nasabah dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah

Nikmah Dalimunthe, Jihan Atiqah Pane
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : nikmahdalimunthe5@gmail.com, jihanatiqah2001@gmail.com,

Abstract

This study aims to determine the systematic collection of customer funds in Islamic banking using wadi'ah contracts. In the main activities of the Banking as a financial intermediary institution because it collects funds from the public in the form of savings. In the implementation of banking activities using contracts that are in accordance with the Shari'a. One of the contracts that protect the customer's assets is called a wadi'ah contract. In this contract, the customer's funds deposited with the bank will receive a safe guarantee, and Islamic banking is obliged to bear all risks that occur in customer funds. Furthermore, not only guarantees, but Islamic banking will also provide benefits to these customers with a profit-sharing system. Wadi'ah in principle is to help the custodian, and the party entrusted with its position as a helping party. Therefore, the nature of wadi'ah is trust. In general, there are two types of wadi'ah, wadi'ah yad al-amanah and wadi'ah yad dha-manah. The method used in this research is qualitative with library study data collection methods based on book review techniques, literature searches, notes, and reports related to research. This study describes how the mechanism of Islamic banking in collecting customer funds in the bank by using wadi'ah contracts. Is the collection of customer funds in accordance with Islamic sharia regulations.

Keywords: *Wadi'ah Contract, Fund Raising, Sharia Bank*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistematis penghimpunan dana nasabah pada Perbankan syariah dengan menggunakan akad wadi'ah. Dalam kegiatan utama Perbankan sebagai Lembaga *financial intermediary* karena menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dalam implementasi kegiatan Perbankan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariat. Salah satu akad yang menjaga harta nasabah disebut akad wadi'ah. Pada akad ini dana nasabah yang di titipkan pada bank akan mendapat jaminan aman, dan perbankan syaria'ah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah. Selanjutnya bukan hanya menjamin, tetapi Perbankan syariah juga akan memberikan keuntungan kepada nasabah tersebut dengan sistem bagi hasil. Wadi'ah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi posisinya sebagai pihak penolong. Karena itulah, sifat dari wadi'ah adalah amanah. Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah, *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dha-manah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data studi Pustaka berdasarkan teknik menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme Perbankan syariah dalam menghimpun dana nasabah yang ada di bank dengan menggunakan akad wadi'ah. Apakah penghimpunan dana nasabah tersebut sudah sesuai dengan peraturan-peraturan syariah islam.

Kata Kunci : *Akad Wadi'ah, Penghimpun Dana, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Pada saat masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka, dengan berkembangnya sistem perekonomian melalui berbagai Pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga keuangan Perbankan ataupun non bank membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan dana. Perbankan di Indonesia dikatakan Lembaga perantara keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan negara. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik dalam skala besar maupun skala kecil dengan masa pengendapan yang memadai. Dalam perbankan masalah yang paling utama adalah dana. Tanpa adanya dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau bank tidak dapat berfungsi sama sekali (Aisyah 2016). Saat ini industry Perbankan syariah sedang mengalami perkembangan sehingga memiliki peluang menjadi faktor perkembangan perekonomian di Indonesia, disamping itu ada juga permasalahan yang timbul karena masyarakat umum masih melihat bank syariah sama dengan bank konvensional karena margin yang harus dibayar oleh nasabah tak kalah tinggi dengan bunga. Sisi sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah turut menjadi bahasan sebagai salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan. (Gelama:2007).

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dana pihak ketiga. Dalam praktiknya, tabungan wadi'ah (non remunerated deposit atau saving account) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut Dana titipan Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan. (Ahmad Dahlan:2012)

Dalam perbankan Syariah produk yang ditawarkan dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penghimpunan dana (funding), produk penyaluran dana (financing), dan produk jasa (service). (Irham:2014). Adapun yang masuk kategori penghimpunan dana adalah seperti tabungan, deposito, dan giro. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, tetapi melihat pada prinsipnya. Dalam produk penghimpunan dana bank syariah menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah dan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*. (Wiroso:2005) Sedangkan kegiatan penghimpunan dana nasabah pada Perbankan syariah di atur pada Undang-undang Perbankan syariah Pasal 19, yang didalamnya menjelaskan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Abdul:2010)

Secara etimologi, kata wadi'ah berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Wadi'ah juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Bank Muamalat Indonesia mengartikan wadi'ah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan

bank. (Nasrun:2007) Titipan murni adalah surat berharga seperti uang, barang, dokumen surat berharga. Bank sebagai penerima titipan dapat mengenakan biaya penitipan tersebut atas jasa dalam menjaga barang atau uang titipan. Sebaliknya penerima titipan, khususnya yang menggunakan akad yad ad dhaman merasa mendapat manfaat atas sesuatu yang dititipi, maka bank dapat memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatannya dengan syarat : Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan dan Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal tidak ditetapkan dimuka. (Sofyan:2010) Dengan melihat penjelasan diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGHIMPUNAN DANA NASABAH DENGAN AKAD WADI'AH DAN PENERAPANNYA PADA PERBANKAN SYARIAH”**

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Siti Aisyah dalam penelitiannya yang berjudul “Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi’ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah” dijelaskan bahwa Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah dengan akad wadi’ah dan mudharabah. Wadi’ah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Wadi’ah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan, lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadi’ah dan hutang-piutang . Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadi’ah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadi’ah.

Menurut Detwati dalam penelitiannya yang berjudul “Aplikasi Wadhi’ah Dalam Perbankan Syari’ah” dijelaskan bahwa prinsip wadi’ah yang digunakan adalah prinsip wadi’ah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip (Wadi’i) yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi (Muwaddi) disertai hak untuk mengelola dana titipan. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Namun demikian, bank diperkenankan untuk memberikan intensif berupa bonus dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dimuka.

Menurut Luthfiah yuwanita dkk dalam penelitiannya yang berjudul “ Penerapan Akad Wadi’ah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Di Perbankan Syariah” dijelaskan bahwa Perbankan di Indonesia dapat dikatakan sebagai Lembaga perantara keuangan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan negara. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, Baik dalam skala besar maupun skala kecil dengan masa pengendapan yang memadai. Dalam perbankan masalah yang paling utama adalah dana. Karena itulah, sifat dari wadi’ah adalah amanah. Dalam menjalankan praktek wadi’ah, dana nasabah yang dititipkan di bank syariah mendapat jaminan aman, dan perbankan syari’ah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana nasabah.

Menurut Mega Mustika dalam penelitiannya yang berjudul “Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri” dijelaskan bahwa Pemberian bonus dalam praktek penghimpunan dana menggunakan akad wadiah pada bank syariah mandiri, berdasarkan isi klausla perjanjian pembukaan rekening antara bank syariah dengan nasabah dalam redaksi kata dalam

akadnya terdapat kata 'setiap akhir bulan' kata tersebut seharusnya dihilangkan karena secara syariat membuka celah menuju pada praktek riba, dalam hukum syariat mendekati sesuatu yang haram itu tidak boleh karena membuka celah atau jalan menuju pada praktek haram seperti praktek riba, jadi sesuatu yang dilarang bukan hanya telah melaksanakan prakteknya tetapi mendekati saja sudah tidak dibolehkan, sehingga redaksi dalam klausula perjanjian di bank 'setiap akhir bulan' kurang sesuai dengan hukum Islam karena menyalahi sad adz-dzarai'. Istilah adz-dzarai merupakan bentuk jamak dari adz-dzari'ah yang artinya memotong atau menutup jalan menuju pada segala bentuk yang tidak dibolehkan seperti haram.

Berdasarkan penjelasan dari hasil beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu lebih terfokus pada menjelaskan dasar-dasar dari penghimpunan dana nasabah yang praktekkan dalam Perbankan syariah menggunakan akad wadi'ah dan terkait pembagian dari akad wadi'ah . Sehingga penulis berinisiatif untuk mengangkat judul "Penghimpunan Dana Nasabah Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah". Pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas akad wadi'ah pada Perbankan syariah. Bedanya hanya pada focus permasalahannya, pada penelitian saat ini lebih berfokus pada bagaimana sistematis menghimpun dana para nasabah yang ada pada bank syariah dengan menggunakan akad wadi'ah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dengan melampirkan hasil dari beberapa tulisan. Dalam penelitian ini mendeskripsikan penerapan akad wadi'ah pada sistem penghimpunan dana nasabah di Perbankan Syariah. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sumber Data dan Subjek Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk sumber data sekunder yaitu didapatkan dari buku, jurnal, serta data penunjang lainnya yang berkaitan dengan akad wadi'ah dalam aktivitas penghimpunan dana. Subjek dalam penelitian ini yaitu bank syariah di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode atau Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan juga berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pengumpulan data, penampilan data dari peneliti terdahulu dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad wadi'ah adalah Amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta Kembali sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang bunyinya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)

Maksud dari ayat diatas adalah Apabila kalian bepergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang-piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atas utang itu cukup menyerahkan gadai (jaminan) yang diterima oleh si pemberi hutang, sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab hutang melunasi hutangnya. Jika sebagian dari kalian percaya kepada yang lain maka tidak harus ada catatan, saksi atau jaminan. Dan ketika itu utang-piutang menjadi amanah yang harus dipikul dan dibayarkan oleh si penerima utang kepada si pemberi hutang. Dan dia harus takut kepada Allah dalam memikul amanah ini. Dia tidak boleh mengingkarinya sedikitpun. Jika dia mengingkarinya maka orang yang menyaksikan transaksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikannya. Barangsiapa menyembunyikan kesaksiannya maka sesungguhnya hatinya adalah hati yang jahat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat, tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian.

Sedangkan Hadist yang berkaitan dengan akad wadi'ah adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud, menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan menurut Imam Hakim mengkategorikannya sahih)

Berdasarkan Jenis-jenis nya akad wadi'ah dalam sistem Perbankan syariah di bagi menjadi 2 bagian yaitu : (M.Yazid:2009)

1. Wadi'ah Yad Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah ialah akad titipan uang/barang yang mana pihak penerima titipan (Wadi'i) dengan atau tidak ada ijin pemilik uang/barang (Muwaddi), dapat memanfaatkannya dan bertanggung jawab untuk kehilangan atau kerusakan uang/barang titipan tersebut. Diriwayatkan dari Abu rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur sekitar 2 tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ”Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (HR Muslim).

2. Wadi'ah Yad Amanah

ialah akad titipan uang/barang yang mana pihak penerima (Wadi'i) tidak dibolehkan menggunakan uang/barang dari si penitip (Muwaddi) tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan oleh kelalaian

si penerima titipan (Wadi'i). Dan untuk gantinya si penitip (Muwaddi) wajib untuk membayar kepada orang yang ditipti (Wadi'i), namun boleh juga untuk tidak membayar asalkan orang yang ditipti tidak merasa keberatan dan menganggapnya sedekah. Ada dalil yang menegaskan bahwa wadi'ah adalah akad tanpa jaminan, yaitu

1. Amr Bin Syuaib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda : “penerima titipan itu tidak menjamin”
2. Karena Allah menamakannya amanat, dan jaminan bertentangan dengan amanat
3. Penerima titipan telah menjaga titipan tersebut tanpa imbalan (tabarru).

Mekanisme dalam penghimpunan dana nasabah di bank syariah berdasarkan Pasal 3 No 9/19/PBI/2007 Butir a Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1), dijelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah; disini peneliti akan menjelaskan penghimpunan dana menggunakan Akad Wadi'ah yaitu terkait Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah. Bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Dalam hal ini Bank Syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan - kegiatan komersial. Dengan demikian Bank, dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadi'ah).

Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Berdasarkan Fatwa DSN tentang tabungan wadi'ah baik giro wadi'ah dan tabungan, wadi'ah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh penitip tanpa ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat suka rela. Dilihat dari segi sifat Akad wadi'ah, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa akad wadi'ah mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang ditipti barang/dana oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat wadi'ah, maka pihak yang ditipti bertanggung jawab untuk

memelihara barang/dana titipan, namun demikian apakah tanggung jawab memelihara barang atau dana itu bersifat amanah atau bersifat ganti rugi.

Dalam kaitan dengan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status wadi'ah ditangan orang yang dititipi bersifat amanah (titipan murni tanpa ganti rugi), tetapi dikembangkan dalam bentuk yad addhamanah (dengan resiko ganti rugi) oleh perbankan syariah dan mendapat keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Disamping itu, atas kehendak perbankan syariah, tanpa adanya persetujuan sebelumnya dengan pemilik barang/dana dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah wadi'ah. (Buchari:2009)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapatkan peneliti adalah kegiatan penghimpunan dana nasabah pada Perbankan syariah di atur pada Undang-undang Perbankan syariah Pasal 19, yang didalamnya menjelaskan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan investasi berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Cara penghimpunan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan prinsip Wadiah yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya dan mudharabah yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara investor dengan pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdaganan. Prinsip wadi'ah yang digunakan adalah prinsip wadi'ah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip (Wadi'i) yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang titipannya. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi (Muwaddi) disertai hak untuk mengelola dana titipan.

Saran yang diberikan adalah sebagai masyarakat muslim di harapkan untuk ikut berkontribusi menggunakan Lembaga keuangan Perbankan syariah untuk membantu meningkatkan perekonomian. Banyak produk-produk Perbankan syariah yang bisa kita gunakan, yang pastinya terhindar dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, (Yogyakarta : Teras, 2012)
Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi,(Yogyakarta: UII Press, 2010)
Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabet, 2009)
Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2007)
Irham Fahmi, Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi, (Bandung: Alfabeta, 2014)
M.Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta:Logung Pustaka,2009)
Nasrun Harun, Fiqh Muamalah,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2007)
Sofyan Syafri Harahap, dkk., Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010)
Wiroso, Penghimpunana Dana dan Hasil Usaha Bank Syariah, (Jakarta: PT Grasindo, 2005)

